

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hukum larangan aborsi di Korea Selatan telah diatur di dalam *the 1953 Korean Criminal Code* artikel 269 dan 270 yang sudah berlangsung selama 66 tahun. Hukum tersebut melarang aborsi dalam kondisi apapun hingga pada tahun 1973, aborsi boleh dilakukan dengan kondisi tertentu merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak pasal 14. Hukum larangan aborsi ini memunculkan perdebatan antara kelompok *Pro-choice* yang menolak hukum tersebut dan kelompok *Pro-life* yang mendukung adanya hukum larangan aborsi tersebut. Perdebatan tersebut memunculkan gerakan-gerakan baik menolak maupun mendukung hukum tersebut, dimana salah satu gerakannya bernama Joint Action for Reproductive Justice. Gerakan yang dilakukan Joint Action ini mencoba untuk mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Hingga akhirnya pada tanggal 11 April 2019 hukum larangan aborsi di Korea Selatan berstatus inkonstitusional dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memberikan waktu hingga 31 Desember 2020 kepada parlemen Korea Selatan untuk merevisi hukum mengenai aborsi dengan mempertimbangkan kebebasan hak reproduksi wanita sebagaimana yang dituntut oleh Joint Action.

Joint Action mencoba mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi tersebut karena melihat kembali ke belakang bahwa pemerintah mencoba membuat wanita terlihat sebagai alat mengontrol jumlah populasi di Korea Selatan. Ketika Perang Korea selesai, pemerintah memberikan fasilitas bagi wanita untuk melakukan aborsi karena takut terjadi *over population* dan ketika

angka kelahiran menurun secara drastis, pemerintah mengetatkan hukum larangan aborsi dan mendorong setiap keluarga untuk memiliki anak. Oleh sebab itu, Joint Action mencoba untuk mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi dan mencoba untuk memenuhi hak reproduksi wanita di Korea Selatan.

Pencapaian tersebut tentunya tidak dengan mudah didapatkan oleh Joint Action. Joint Action melakukan strategi-strategi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Keck dan Sikkink di dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN), dimana di dalam kasus ini Joint Action merupakan bentuk dari TAN yang sudah dijelaskan di dalam konsep TAN itu sendiri. Strategi tersebut adalah *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Strategi pertama yang dilakukan Joint Action adalah strategi *information politics*, menyebarkan informasi kepada masyarakat Korea Selatan maupun masyarakat internasional mengenai apa yang sedang terjadi di Korea Selatan dengan menggunakan media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter* sebagai cara tercepat untuk menyebarkan informasi. *Joint Action* menggunakan tagar #검은시위 #낙태죄, #여성주의, #mybodymychoice dan juga tagar yang sedang viral di media sosial supaya informasi tersebut bisa tersebar luas dan cepat.

Strategi kedua adalah *symbolic politics* dimana strategi ini adalah penggunaan simbol dan juga mengangkat cerita-cerita dari wanita yang melakukan aborsi secara *illegal* di Korea Selatan. Penggunaan simbol digunakan untuk mempermudah masyarakat untuk mengenali gerakan yang dilakukan oleh Joint Action. Dalam strategi ini, Joint Action menggunakan slogan “My Body My

Choice” yang mana mempresentasikan gerakan mengenai aborsi dan juga hak reproduksi wanita.

Strategi ketiga adalah *leverage politics*, dimana dalam strategi ini Joint Action melakukan *lobbying* terhadap aktor-aktor yang memiliki *power* untuk menyerahkan *amicus brief* kepada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terkait dekriminalisasi hukum larangan aborsi. *Amicus brief* berisi pernyataan dari berbagai pihak mengenai kenapa hukum larangan aborsi ini perlu didekriminalisasikan dan perlu ditinjau ulang. *Amicus brief* ini ditujukan untuk membuat hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan keputusannya untuk mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi. Hal ini kemudian memberikan dampak positif terhadap usaha Joint Action mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi karena pada tanggal 11 April 2019 hukum larangan aborsi di Korea Selatan diputuskan berstatus inkonstitusional dan Mahkamah memberikan waktu hingga 31 Desember 2020 untuk parlemen Korea Selatan membuat hukum baru mengenai aborsi. Jika sampai waktu yang ditentukan belum ada hukum baru mengenai aborsi maka secara resmi hukum larangan aborsi yang terdapat di *the 1953 Korean Criminal Code* artikel 269 dan 270 tidak berlaku.

Strategi terakhir yang dilakukan oleh Joint Action adalah *accountability politics*, dimana dalam strategi ini anggota Joint Action yang berprofesi sebagai pengacara mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan dekriminalisasi hukum larangan aborsi dengan *amicus brief* yang ada dan membuat *pleading paper* untuk dibacakan oleh masyarakat Korea Selatan. Hal tersebut kemudian membuahkan hasil yang baik dimana hukum tersebut bertatus inkonstitusional sampai 31 Desember 2020. Hingga waktu yang ditentukan, Joint

Action akan terus mengawasi perkembangan hukum larangan aborsi yang berstatus inkonstitusional dan berusaha untuk tetap mencapainya mengenai kebebasan hak reproduktif wanita jika revisi mengenai hukum larangan aborsi sudah dikeluarkan.

Tujuan Joint Action untuk mengubah kebijakan pemerintah mengenai hukum larangan aborsi di tengah angka kelahiran Korea Selatan yang rendah berhasil dicapai dengan strategi yang bisa dijelaskan menggunakan konsep TAN. Interaksi antar aktor internasional yang memiliki pemahaman yang sama terhadap isu aborsi dan hak reproduksi wanita di Joint Action berhasil mengubah kebijakan di Korea Selatan mengenai hal tersebut.

## **5.2 Saran**

Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian terkait strategi yang dilakukan Joint Action for Reproductive Justice terhadap dekriminialisasi hukum larangan aborsi ini, peneliti dapat menyarankan beberapa saran terhadap peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait isu aborsi di Korea Selatan. Pertama, penguasaan bahasa sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data karena terdapat beberapa data yang justru disajikan dalam tulisan Hangeul, terutama ketika akan menganalisis respon masyarakat terhadap respon mengenai aborsi di Korea Selatan dan hasil keputusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Selanjutnya, disarankan untuk mencari data mengenai angka aborsi dari situs yang valid karena pemerintah Korea Selatan tidak menyediakan data mengenai angka aborsi yang terjadi di Korea Selatan sendiri.